BAB II

PENGERTIAN KHILAFAH DAN PROBLEM DEMOKRASI DALAM KHILAFAH

Khilafah yang dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan Islam merupakan suatu warisan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diuraikan secara sepintas pada bagian terdahulu, sangatlah beragam pendangan dan pendapat para ahli. Sebab, istilah "khilafah" tersebut dalam dirinya sendiri telah menimbulkan berbagai arti dan membuka interprestasi yang beragam pula. Di satu pihak, khilafah dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan di masa lalu. Dalam konteks kerajaan, pengertiannya sama dengan sultan. Di lain pihak, cukup terkenal pula pengertian khilafah sebagai "wakil Tuhan" di muka bumi, yakni fungsi manusia sebagai pemelihara alam.

Keberagaman interprestasi atas makna khilafah semacam ini, lalu berjalinan dengan batas wialayah normatif Islam dalam kerangka praktis politik. Lebih jauh lagi, batas posisi Islam dalam politik ini juga melahirkan perdebatan lebih mendasar menyangkut batas kebebasan manusia dalam melakukan tindakan politik di satu sisi, dan pada sisi lain berhadapan dengan batas kedaulatan Tuhan. Jumlah kerumitan tersebut, dibahas secara ringkas dalam bab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pluralitas Interprestasi Khilafah

Kata *khilafah* diturnkan dari kata khalafah, yang berarti seseoarang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dalam sejarah, khilafah sebutan untuk masa tertentu, untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada penggantinya, seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya.[1]

Dalam konteks ini, istilah khilafah berasal dari akar kata yang sama dengan khalifah, yang artinya pemerintahan atau kepemimpinan. Tetapi istilah khilafah tersebut ternyata tidak dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an.

Khilafah secara bahasa merupakan kata bentukan dari masdar takhallafah. Seseorang yang dikatakan mengikuti (takhallafah) jika ia berada di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Seseorang disebut menggantikan tempat orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama-sama orang tersebut maupun sesudahnya. Sedangkan orang yang

---

1 Dr. j. Suyuthi Pulungan, M.A., *"Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran"*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan fungsi itu disebut dengan *khalifah*.[3]

Dalam al-Qur'an, istilah khalifah misalnya dapat ditemukan dalam surat al-A'raf yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ. وَاذْكُرُوا
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan padamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuata tubuh dan perawakanmu (darpada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan".(QS 7:69).[4]

Kata jamak *Khulafah* di atas diterjemahkan sebagai "pengganti", yakni generasi berikutnya yang menggantikan generasi sebelumnya. Dalam konteks ayat ini, generasi pengganti itu adalah kaum Hud, yakni bangsa 'Aad yang terkenal perkasa, yang menggantikan generasi Nuh. Generasi Hud itu disebutkan kaum yang lebih kuat tubuh dan perawakannya. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat 72, dijelaskan bahwa kaum Hud telah diselamatkan oleh Allah

---

[3]Ali Abdur Raziq, *"Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam"*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 3-5.

[4]Departemen Agama RI., *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama-sama dengan rahmat besar yang diberikan kepada umat ini. Dan telah ditumpas orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah.[5]

Sedangkan pada ayat 169 pada surat yang sama, ternyata trdapat dua kata dari akar yang sama, *khalf*, 1) kata kerja *khalafah*, serta 2) kata benda *khalfun* yang berbunyi:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هٰذَا الْأَدْنٰى
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

"Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata: "Kami akan diberikan ampun." Dan kelak jika datang kepada mereka harta dunia sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga)..." (QS 7:169)[6]

Kata *fakhalafa min ba'dihim* di atas berarti, "telah datang sesudah mereka" dan kata *khalfun* yang artinya "generasi yang menggantikannya" yang mewarisi Taurat itu.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa kata khalifah bisa dipakai untuk menyebut suatu generasi atau kaum, dan dapat pula digunakan untuk menyebut individu sebagaimana

---

[5] *I b i d.*, hlm. 233.

[6] *I b i d.*, hlm. 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harun adalah khalifah Musa. "Penganti" disini diberikan oleh seseorang, dan kekuasaan serta wewenangnya bisa bersifat sementara.

Dari uraian diatas. Tampak kata *khilafah* yang berakar dari kata *khalafah,* mengalami perkembangan arti ke arti lain. Demikian pula dengan *imamah*. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah dalam sejarah. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para pemikir Islam.

Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah "tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari'ati untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat bagi ummat dengan merujuk kepadanya. Karena kemashlahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemashlahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'ati. Hakikatnya, sebagai penganti fungsi pembuat syari'at (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

Menurut Ali Abdur Razig, khilafah adalah penganti orang lain-baik karena absennya orang yang digantinya itu, karena meninggal dunia, ketidak mampuan, maupun alasan-alasan lain. Pengertian ini sinonim pula dengan istilah

---

6. Dr.J. Suyuti Pulungan, M.A. Op.cit. hlm.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imamah, yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai penganti fungsi Rasulullah SAW.

Adapun Taqiyuddin an-Nabhani memberi pengertian lebih luas, bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjurug dunia. Dan imamah mempunyai makna yang sama dengan khilafah.

Pandangan yang beraneka ragam tentang pengertian khilafah, berkembang secara berangsur - angsur dari prak-tek politik masa awal. Yang tentu saja mengundang berbagai persoalan interprestasi khilafah yang kian pelik, dalam kaitannya dengan sifat kekuasaan khalifah. Bagaimana kewenangan seorang khalifah dalam sistem pemerintahan Islam, selaku penganti Rasulullah SAW. 'Yang sebelumnya adalah nabi sekaligus pemegang kekuasaan, otoritas relegi-us mutlak.

Dalam istilah konstitusional, nabi merupakan

---

7. Ali Abdur razig. Op.cit. hlm 4

8. Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem pemerintahan islam: Doktrin, Sejarah dan realitas Empirik. (Bangil : Al-Izah, - 1997), hlm.39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedaulatan asli manusia dan pendiri negara Islam. Dari sudut pandang konstitusional dan perundang-undangan. Nabi adalah penguasa tunggal negara Madinah, pemegang kekuasaan yang mutlak, yang sama sekali tidak bisa diragukan bahwa umat Islam tunduk pada pemerintahan Nabi.[8] Demikian pula keempat khalifah pertama tidak menginginkan mengganti Nabi dengan sifat dan ruang lingkup kekuasaan yang sama persis dengan Nabi. Seperti apa yang dikatakan Abu Bakar kepada para sahabatnya, setelah beliau terpilih sebagai khalifah:

"Aku telah ditunjuk sebagai pemimpin sementara aku bukanlah yang terbaik diantara anda... Aku mengikuti (aturan-aturan yang ditetapkan Nabi) dan tidak membuat praktek-praktek baru. Maka jika aku melakukan yang baik, bantulah aku dan jika aku keliru, maka luruskanlah aku."

Namun fakta menunjukkan bahwa mereka tidak hanya didasarkan pada pemerintahan dalam fungsinya sebagai pengganti Nabi. Akan tetapi otoritas kekuasaan mereka menunjukkan juga sebagai wakil Tuhan, yang tidak terbatasi oleh pribadi manusia manapun atau lembaga apapun.

Hasil dari mempertahankan model pemerintahan seperti ini, dalam pandangan Abdullah Ahmad An-Na'im, merupakan penyebab banyaknya kerancuan dan problem teori

---

[8]Abdullah Ahmad An-Na'im, *"Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional"*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik Islam.yang tidak boleh diikuti [9]

Dalam Islam yang secara resmi-teoritik tidak memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Akan tetapi agama juga sangat potensial digunakan sebagai legitimasi terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu secara tidak proporsional, dengan berbagai kasus dan korban yang tak terhitung jumlahnya.

Contoh garis-garis kebijaksanaan politik sekte Khawarij, yang cenderung pada keras dan ekstrim. Keekstriman dan kekerasan haluan politik Khawarij ini, dapat dilihat dalam pandangannya terhadap golongan yang tidak segolongan dengan mereka, atau tidak seideologi dengan sekte tersebut. Kelompok Khawarij tidak segan-segan melemparkan predikat yang keras seperti kafir dan musyrik, serta halal dibunuh.[10]

Di negara-negara yang mengadopsi kenyataan negara dan agama sekaligus, keadaannya tidak lebih menggembirakan. Kenyataan pluralitas agama dan budaya maupun politik selalu menjadi ancaman laten bagi disintegrasi yang mengancam kemanusiaan dan mendorong otoritarianisme dan sikap-sikap anti demokrasi. Kasus pembunuhan terhadap musuh politik dengan mengatasnamakan

---

[9] *I b i d.*, hlm. 148-149.

[10] A. Maulana Yusuf Adenan, "Khawarij Pencetus Sistem Republik Demokrasi dalam Islam?", dalam majalah *"Almuslimun"*, no. 232, edisi Juli 1989, hlm. 66-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran agama yang dilegitimasi negara atau sebaliknya,[11] terjadi di banyak negara muslim.

Seperti pembunuhan yang dilakukan terhadap Ali Syari'ati yang secara resmi--mendapat legitimasi negara--dengan melancarkan tuduhan, bahwa Syari'ati adalah ulama Masyhad sebagai "Sunni", "Wahabi" dan bahkan "pengikut Babibisme".[12] Juga hukuman mati yang dikenakan pada Al-Maududi, yang dirubah dengan hukuman seumur hidup oleh rezim yang berkuasa.

Proses kebijakan-kebijakan politik di atas merupakan salah satu penghalang jalan dalam pengkajian sistem khilafah. Dan apa lagi bila kita kaji secara teliti hukum-hukum khusus yang berkenan dengan persoalan politik dalam Qur'an dan Sunnah Rasul, maka kita tidak akan menemukan adanya nash pada keduanya yang menetapkan bentuk *negara tertentu*. Sementara itu keduanya juga tidak memberikan garis-garis konstitusi. Kendati demikian, sistem politik yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul sama sekali bukanlah khayalan dan utopia.[13]

---

[11]Ahmad Suaedy, "Agama, Spiritualitas Baru dan Keadilan: Prespektif Islam" dalam buku Imam Aziz *"Spiritualitas Baru Agama dan Aspirasi Rakyat"*, (Yogyakarta: DIAN/Interfidel, 1994), hlm. 160.

[12]Dr. Azyumardi Azra, *"Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme"*, (Jakarta: Piramida, 1996), hlm. 76.

[13]Muhammad Asad, *"Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam"*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peta Pemikiran Islam dan Politik

Sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada didunia. Baik dari segi aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang yang diberlakukannya, attaupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.[14]

Bentuk pemerintahan manusia yang benar, dalam pandangan al-Qur'an, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berdasarkan pada kekuasaan Allah dan RasulNya.[15] Maka kepemimpinan Islam artinya adalah hubungan hirarkis yang didasarkan atas nilai dasar Islam.

Seseorang dianggap pemimpin Islam, karena ia akan bisa memimpin dalam mempertahankan eksistens dari komunitas Islam. Artinya, kemampuan dari kepemimpinan itu sangat tergantung pada persepsi para pemimpin itu

---

[14]Taqiyuddin An-Nabani, *"Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik"*, (Bangil: Al-Izzah, 1997), hlm. 31.

[15]Abu al-A'la al-Maududi, *Loc. Cit.*, hlm. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sifat dan tugas dari perannya. Ali Syari'ati menekankan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki pembawaan sosial politik yang sangat menonjol dan unggul.[16] Sebab Krisis kepemimpinan terjadi apabila antara perwujudan peran dan harapan sosial telah menjadi kesenjangan.

Dengan ancang-ancang umum ini, maka yang paling menentukan ialah dinamika interen dari masyarakat yang menghayati komunitas Islam itu sendiri. Sebab harapan dan persepsi sosial tergantung pada penghayatan masyarakat terhadap sistem nilai dasar dari komunitas.[17] Penghayatan dan pengertian terhadap nilai-nilai ini mempunyai sifat untuk berubah. Artinya bisa menetap, tetapi mempunyai kemampuan untuk berubah.

Nilai-nilai agama merupakan nilai yang mengandung pengaruh penting terhadap budaya politik dan dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk cenderung mengikuti pola-pola tertentu dalam kehidupan politik. Agama ditafsirkan kembali dengan tujuan agar agama bisa berfungsi dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan

---

[16]Ali Syari'ati, *"Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam"*, (Bandung:Mizan, 1993) hlm. 80.

[17]Fachry Ali, "Pasang Surut Peranan Politik Ulama", dalam majalah *"Prisma"*, No. 4, Tahun XII, April, 1984, hlm 24-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama yang sebenarnya.[18]

Dalam konteks ini, maka bisa dimengerti munculnya Islam sebagai Ideologi. Yang dapat menggerakkan dan memberikan tujuan akan keyakinan, mereformasi dan merombak status quo. Islam dan ideologinya, memberikan alternatif-alternatif baru dan membantunyta mencapai ideal-ideal dan tujuan-tujuan sesuai dengan semboyan-semboyan yang diucapkan.[19]

Ideologi Islam adalah usaha untuk menjadikan nilai-nilai dasar keislaman secara duniawi bisa dihayati dan diselesaikan. Baagaimanakah tuntutan hakiki komunitas Islam untuk menciptakan masyarakat diridhoi Allah dan bisa menjamin "sorga di hari nanti" bagi para pemeluknya bisa dipenuhi? Dalam bahasa umum al-Maududi:

"Karakteristik utama dari ideologi Islam adalah bahwa ia tidak mengakui adanya pertentangan maupun pemisahan yang berarti antara kehidupan dunia dan akhirat. Ia tidak membatasi dirinya sendiri dengan hanya sekedar menyucikan jiwa dan moral. Wilayahnya memanjang sampai seluruh sektor, kehidupan. Ia ingin meramu perilaku individu maupun kelompok menjadi pola yang sehat sehingga kerajaan Tuhan dapat benar-benar ditegakkan...".[20]

---

[18]Moh. Soelhi dan Moh. Zainul Ma'ruf, "Peranan Agama Dalam Percaturan Politik", dalam *"Sintesis"*, No. 14, Maret-April, 1996, hlm. 64.

[19]Ali Syari'ati menambahkan, ketika ideologi itu dikonvensionalisasikan, ideologi tak lagi merupakan lagi ideolog: Jika ideologi tak lagi merupakan pilihan sukarela, melainkan dipaksakan maka ia tak lebih dari pada suatu tradisi sosial; ia telah kehilngan misi aslinya. Lihat, Ali Syari'ati, *Loc. Cit.*, hlm. 90.

[20]Abul al'Ala Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi:Sitem Politik Islam* (Bandung:Mizan, 1997), hlm. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara singkat dapat dikatakan bahwa, ideologi Islam dalam pengertian murni adalah strategi keduniawiaan untu mencapai tujuan akhir keagamaan.

Sistem khilafah, dari sudut pandang pendekatan ini, adaah alat yang bersifat kelembagaan bagi terwujudnya situasi yang diinginkan oleh ideologi itu. Khilafah ialah penyalur dan sekaligus peneguh bagi keberlakuan ideologi dalam konteks sosial politik yang lebih luas. Dengan adanya sistenm khilafah maka perbedaan konseptual antara kaum Muslimin dan pemeluk agama lain, dapat dipertegas.

Dengan demikian, ideologi (termasuk pula soal sistem khilafah), sesungguhnya tidak terlalu bersifat teologi dan mendasar. Lebih sering terjadi hanya menyantuh aspek tertentu dan tidak berlanjut ke masalah yang fundamental. Aspek yang paling mudah tersentuh adaah menyangkut soal kekuasaan atau politik. Dalam kecendrungan doktrin dan kesejarahan Islam, yang secara konseptual tidak memisakan antara politik dan agama, negara masyarakat, serta warga negara dan umat, maka kecenderungan ini adalah hal yang biasa, ia pernah terjadi dan akan terjadi. Yang berbeda adalah bentuknya, dan yang tak sama adalah intensitasnya.

Paling tidak dari beberapa pemikiran Islam dapat ditemukan tiga teori mengenai hubungan politik atau negara dalam Islam. Teori ***pertama***, Islam tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya bahkan terpisah sama sekali dengan politik dan negara. Corak pemikiran ini menampak sangat kuat pada diri Ali Abdur Raziq.

Ali Abdur Raziq dalam bukunya "*al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan Prinsisp-Prinsip Pemerintahan), yang bernafaskan sekuler. Ia mengklaim bahwa, tidak ada keharusan untuk mempunyai khalifah apabila syari'at sudah berjalan dengan baik dan keadilan telah merata di kalangan umat. Bahkan tidak ada nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits yang menyebut term khilafah.[21]

Teori *kedua*, Islam berkaitan erat dengan politik dan negara, dan bahkan merupakan bagian dari syari'at. Keterkaitan organik antara Islam, politik dan negara dapat disimak dari pemiki-pemikir Islam *al-Ikhwa al-Musliminy*, seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Quthub.

Pemikiran kedua tokohh di atas, banyak memiliki kesamaan pandangan dan pahan keagamaan serta politiknya, yang terhimpun dalam pandangan program al-Ikhwan al-Muslimin. *Pertama*, "internasionalisasi" organisasi, guna membebaskan seluruh wilayah Muslim dari kekuasaan dan pengaruh asing. *Kedua*, membangun di wilayah Muslim yang telah dibebaskan itu pemerintahan Islam, yang mempraktekkan prinsip-prinsip Islam-menerapkan sistem

---

[21]Drs. Muhammad Azhar, M.A., "*Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialnya secara menyaluruh.

Teori *ketiga*, yang memnyatakan bahwa Islam tidak terpisah dengan politik, tetapi ia hanya mengandung prinsip dan etika tentang politik dan kenegaraan. Interprestasi keterkaitan teologis non organik antara Islam dengan negara ini nampaknya mulai banyak mendapat tempat dalam tradisi pemikiran politik Islam kontemporer, dengan gagasan Islamisasi yang nampak pada Ismail al-Faruqi.

Menurut al-Faruqi, khilafah atau imamah merupakan prasyarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Yang secara internal, khilafah merupakan justifikasi bagi penegak syari'ah--di mana aplikasinya secara institusional dan individual akan membawa pada keadilan. Sedang secara eksternal, khilafah merupakan pengejawantahan kekuasaan untuk kesejahteraan dan kedamaian umat guna mewujudkan tahta dunia baru yang berorientasi pada keadilan dan kedamaian di muka bumi, dengan mendahulukan nilai-nilai etikanya.[22]

Pada titik ketiga ini, adanya pemilahan agama

---

[22]Dalam teori al-Faruqi untuk bisa berdirinya khilafah universal yang dicita-citakan. umat Islam perlu melakukan gerakkan intelektual. Disini dapat dibedakan antara Islam cita-cita dan Islam sejarah. al-Faruqi mengajukan langkah-langkah pokok kearah realisasi khilafah, *Pertama*, kaum Muslimin kembali pada kesepakatan yang dicontohkan Nabi Muhammad. *Kedua*, membangun khilafah melalui pendidikan dan dakwah. Lihat Dr. Azyumardi Azra, *Ibid.*, hlm. 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kekuatan fisik. Disini, meskipun agama mencangkup keseluruhan kehidupan, termasuk dalam hal kekuasaan politik negara, hal ini tidak berarti menegarakan agama. Tapi perhatian yang dituju disini adalah menginterprestasi kembali nilai-nilai agama. Sebab fungsi agama adalah memberi panduan umum atas etika kekuasaan.

Tetapi pemetaan pemkiran keagamaan sistem khilafah tersebut, acapkali tidak selalu berjalan dengan aliran keagamaan dalam Islam. Al-Maududi misalnya, meskipun berangkat dari tradisi keagamaan sunni, tetapi bukan berarti ia menjadi representasi suara kaum sunni secara keseluruhan dalam memandang konsep khilafah. Begitu pula yang terdapat pada Ali Syari'ati.

Karena itulah penjatuhan pilihan pada al-Maududi dan Ali Syari'ati, selain atas pertimbangan bahwa keduanya merupakan pemikir Islam paling vokal dalam menyuarakan konsepsi khilafah di masing-masing kelompok tradisi keagamaan, juga dapat diajukan pertimbangan-pertimbangan lain; *pertama*, keduanya merupakan sebagian kecil dari aliran keagamaan dalam Islam yang hingga kini masih tetap eksis. *Kedua*, keduanya memiliki tradisi keagamaan yang perbedaannya cukup mencolok. Sehingga, perlu diupayakan perbandingan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil relatif komprehensif.

C. Kebebasan Manusia dan Kedaulatan Allah

Dari peta pemikiran mengenai hubungan Islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik sebagaimana telah dipaparkan dalam sub B di atas, dapat diduga bila pemikirn kedualah yang menyetujui penerapan sistem khilafah. Sebab kesatuan organik antara Islam dan politik dengan sendirinya mensyaratkan sistem khilafah sebagai perwujudan praktis tertegakkannya negara Islam.

Namun demikian di antara pemikir-pemikir Islam yang menyetujui sistem khilafah tersebut, masih berbeda pendapat dalam memposisikan kebebasan kedaulatan manusia, yang dapat disebut dengan demokrasi, dengan kedaulatan Tuhan di pihak lain, khususnyya dalam persoalan pemilihan pemimpin (khilafah, imamah) dan proses-proses pengambilan keputusan oleh pihak penguasa.

Sebelum kita memasuki persoalan hubungan antara Islam dan demokrasi, perlu dikemukakan terlebih dahulu pandangan dan prinsip dasar keduanya serta persoalan yang ditimbulkan. Sebab demokrasi dalam pengertian politik, merupakan konsep yang paling banyak diperdebatkan dalam Islam.

Dalam sistem demokrasi dikenal dengan kedaulatan rakyat di mana rakyat mempunyai hak dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilihan anggota majlis perwakilan; memilih penguasa dan mengontrol serta memecatnya.[23] Di sisi lain demokrasi sebagai perwujudan

---

[23]Salim Ali al-Bahnasawi, *"Wawasan Politik Islam"*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormati hak-hak individual, memberikan keluasan hak dan kewajiban dengan membuka saluran aspirasi rakyat lewat partai politik dan parlemen.[24] Walaupun dalam kenyataannya, kedaulatan rakyat dan aspirasi rakyat sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijakan-kebijakan negara.[25]

Dari dasar prinsip demokrasi diatas, hal ini tidak bertentangan dengan Islam. Sebab Islam menetapkan bagi manusia kebebasan memilih keyakinan. Meskipun sudah menjadi kepercayaan yang mendalam bagi kaum Muslimin bahwa otoritas kedaulatan tertinggi terletak ditangan Tuhan, namun dengan sendirinya ia menunjukan siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama kedaulatan tertinggi itu. Menurut al-Qur'an, kedaulatan bukanlah hak asasi istimewa individu, tapi ia adalah hak kolektif.

Al-Qur'an menyatakan sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

"Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Allah akan memberikan kekhalifahan kepada mereka dimuka bumi". (QS 24: 55)[26]

---

[24]Drs. Inul Kencana Syafiie, *"Ilmu Politik"*, (Jakarta: PT. Rineka Jaya, 1997), hlm. 155.

[25]Amin Rais, dalam Kata Pengantar, dalam buku Abul 'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan... op cit*, hlm.19.

[26]CV. Deprtemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep kehidupan seperti ini menjadikan khilafah Islam sebagai suatu demokrasi, apa yang kita sebut demokrasi sebagai yang anut oleh kaum Muslimin adalah sesuatu sistem yang dalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifaha.[27]

Berangkat dari pandangan diatas, dapat dipaparkan tiga pandangan mengenai hubungan demokrasi dengan Islam. Pandangan *pertma* menilai, bahwa Islam tidak berlawanan dengan demokrasi. Dalasm artian, Islam memberikan kebebasan penuh bagi rakyat. Sejarah Islam membuktikan, betapa kuat demokrasi yang dipegang oleh kaum Muslimin, pada masa-masa pertama Islam ketika Umar ibn Khatab menjabat khalifah. Beliau berkata, "Wahai kaum Muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan pada diriku, hendaklah ia meluruskannya".[28]

Negara dan sistem pemerintahan dikatakan demokrasi menurut Plato, yaitu apabila pengauasa tunduk kepada konstitusi dan mengabdi kepada kepentingan umum.[29] Oleh karenanya menurut Muhammad Abduh demokrasi menjadi suatu kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka

---

[27]Abul 'Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 243. Maududi menggunakan istilah khilafah.

[28]A. Hanafi M.A., *"Pengantar Theologi Islam"*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 161.

[29]Prof.Dr. M. Yusuf Musa, *"Politik Negara dalam Islam"*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1990), hlm. 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarkat.[30]

Sebab bagi Islam, tidak ada tempat untuk sebuah sistem negara yang menyalahi konstitusi dan mementingkan diri-sendiri, yang akan melahirkan sistem pemerintahan yang bermuara pada pemerintahan otoriter, oligarchie dan tirani. Bahkan Islam tidak mengakui monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem itu.[31]

Sementara itu, Abul al'Ala al-Maududi dengan istilah kekhalifahan, mengemukakan bahwa, dalam masyarakat semacam itu tak ada tempat untuk terjadinya kediktatoran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sebab masyarkat itu setiap orang merupakan khalifah Allah juga. Tak seorangpun atau sekelompok orangpun boleh menganggap dirinya sebagai penguasa mutlak lantas karenanya merampas hak orang lain.[32]

Oleh karena itu manakalah kita berbicara tentang "kehendak rakyat" dalam batasan pemahaman konsep politik

---

[30]A. Hanafi M.A., *op-cit*,hlm.161.

[31]Taqiyuddin an-Nabhani, *loc.cit*,hlm. 31

[32]Abul al-'Ala al-Maududi, Teori Politik Islam, dalam buku John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 477-480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Menurut Muhammad Asad, seorang pemikir Islam modernis, mengemukakan:

"Bila kita pikirkan baik-baik bahwa dalam masyarakat Islam yang sadar, persetujuan rakyat terhadap cara pemerintahan atau sistem politik tertentu hanyalah merupakan konsekwensi penerimaan mereka terhadap Islam sebagai satu syari'at ilahiyah, maka ketiadaan kedaulatan yang mutlak di tangan mereka, samasekali bukanlah suatu persoalan.[33]

Pandangan *kedua*, aliran yang menolak gagasan Islam dan demokrasi. Sebagai contoh pernyataan Imam al-Ghazali, bahwa kewajiban mengangkat seorang kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Konsekuensinya, melalui kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi, maka ia adalah suci (*muqaddas*) dan kekuasaannya tidak datang dari rakyat.[34]

Berkenaan dengan meniru sistem demokrasi dan pengadopsiannya di dunia Islam dalam batas-batas syari'ah Islam, sebagian orang segera menghukumi kafir secara mentah-mentah dengan alasan demokrasi adalah satu bentuk kekufuran.

Kelompok ini, mengacu pada pemikiran bahwa Islam sepenuhnya mampu mandiri, dengan sistem mandat ilahiah, yang berdasarkan pada kedaulatan Tuhan dan hukum suci (syari'ah). Dengan menegaskan bahwa kaum muslimin

---

[33]Muhammad Asad, *"Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam"*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 72.

[34]Drs. Muhammad Azhar, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah melahirkan bentuk partisipasi politiknya sendir dari dalam Islam, dan tak perlu berpaling ke bentuk demokrasi Barat. Menurur Raja Fahd dari Arab Saudi, bahwa demokrasi adalah institusi Barat yang tak dikenal dalam Islam. Islam memiliki bentuk partisipasinya sendiri.[35] Hal ini, Juga didukung oleh Ali Belhadj salah seorang yang duduk dalam jajaran Front Penyelamat Islam Aljazair, Memandang demokrasi sebagai konsep yang tidak demokrasi.[36]

Upaya untuk mensintesiskan Islam dengan demokrasi selalu terbentur pada permasalahan kedaulatan. Di satu sisi memandang bahwa Tuhan sendirilah pembuat undang-undang dalam Islam, maka tidak diperlukan lagi lembaga legislatif.Dengan sisi lain memandang kedaulatan rakyat, merekalah yang memilih undang-undang dan mereka memilih pemimpin yang menerapkan undang-undang.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, pilar yang pertama dalam Islam kedaulatan itu di tangan syara' bukan di tangan rakyat atau umat. Sehingga aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dan seorang khalifah berhak untuk melakukan *tabbani* (adopsi) hukum-hukum syara'

---

[35]John L. Esposito, *"Ancaman Islam Mitos atau Realitas? Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington"*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 216-217.

[36]*I b i d.*, hlm. 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dalil *ijma' sahabat*.[37]

Pandangan ***ketiga*** adalah, aliran pemikiran yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam islam, tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan di antara keduanya.

Mengenai prinsip yang menjadi asas demokrasi yaitu sistem kedaulatan, bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan, aspirasi, dan memilih pemimpin. maka Islamisasi demokrasi dalam undang-undang Islam memberikan keabsahan ini dengan menetapkan bahwa: kekuasaan yang berwenang legislatif adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan rakyat adalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pemilihan pemimpin dan ahli syura (*ahl al-hilli wa al-aqdi*). Dengan pemisahan seperti ini, demokrasi yang dimaksud, tidak bertentangan dengan Islam.[38]

Menurut Maududi, demokrasi dalam Islam tidak mengekor pada demokrasi Barat. Jika landasan filosofis demokrasi Barat terletak pada kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam Islam kedaulatan rakyat terbatas pada pengawasan Tuhan. Sistem pemerintahan ini disebut "Teo-demokrasi" yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahiah, di mana setiap kaum Muslim diberi hak dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang

---

[37]Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit.*, hlm. 49.

[38]Salim Ali al-Bahnasawi, *Op. Cit.*, hlm. 122-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diatur secara jelas dalam syari'ah, diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus di kalangan kaum Muslimin.[39] Artinya setiap kaum Muslimin diberi hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran itu dibutuhkan.

Dengan demikian, menurut Prof. Dr. Fazlur Rahman bahwa sistem-sistem demokrasi Barat bisa saja diterapkan di dalam dunia Islam sepanjang buntuk-bentuk serta proses-proses demokrasi itu tetap berorientasi pada etika dan nilai-nilai spiritual, tidak semata-mata bersifat material.[40]

Satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa kebebasan, persaudaraan dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Prinsip-prinsip itulah yang menjadi dasar terciptanya solidaritas sosial dan bagi tegaknya sistem pemerintahan demokrasi atau pemerintahan Islam.[41]

---

[39]Abu al-A'la al-Maududi, *"Hukum dan Konstitusi..."*, hlm. 159-163.

[40]Muhammad Azhar, M.A., *Op. Cit.*, hlm. 156.

[41]Dr. Muhammad Husein Heikal, *"Pemerintaha Islam"*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id